



BAPENDA
PROV. JATIM



LAPORAN KINERJA 2025

KATA PENGANTAR




Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Esa, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 - 2029 dan Rencana Kerja Tahun 2025 yang dipertegas melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada hakekatnya merupakan bentuk komitmen Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peran strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur tercermin dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur 2025 - 2029 sebagai bagian dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Gubernur Jawa Timur. Agenda prioritas ini menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur yang mana Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur pencapaiannya didukung oleh serangkaian rencana kerja, rencana kerja dan anggaran, serta Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target kinerja sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kinerja.

Penetapan ukuran kinerja, yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja di setiap awal tahun berjalan, tidaklah semata-mata hanya ditujukan untuk menggambarkan ketercapaian target kinerja organisasi di akhir tahun. Akan tetapi, ada hal yang jauh lebih penting dari hal tersebut, dimana penetapan ukuran kinerja




dijadikan sebagai acuan manajemen dalam mencurahkan segenap kemampuan untuk mencapai kinerja yang paling maksimal.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur akan terus berupaya memperbaiki kekurangan dan bekerja dengan lebih baik lagi serta mengembangkan inovasi sehingga di masa mendatang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih optimal. Semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat sebagai bentuk pertanggungjawaban Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur dan umpan balik bagi organisasi ini untuk mendorong peningkatan kinerja serta untuk mendukung terwujudnya good government di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Surabaya, Februari 2026

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Jawa Timur



Dr. Bobby Soemiarsono, S.H., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 196610311990111001

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
<hr/>	
BAB I. PENDAHULUAN	1
<hr/>	
A. STRUKTUR ORGANISASI	2
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI	3
C. ISU STRATEGIS	9
D. CASCADING KINERJA	14
E. TINDAK LANJUT REKOMENDASI	17
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	20
<hr/>	
RINGKASAN RENCANA STRATEGIS	21
RINGKASAN RENCANA KERJA	24
PERJANJIAN KINERJA	28
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	31
<hr/>	
A. CAPAIAN KINERJA	32
- Pengukuran Kinerja Tahun 2025	
- Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir	
- Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	
- Analisis capaian kinerja	
- Analisis efisiensi penggunaan sumber daya	
- Analisa program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja	
B. REALISASI ANGGARAN	45
C. CAPAIAN KINERJA LAINNYA	46
BAB IV. PENUTUP	49
<hr/>	
A. KESIMPULAN	50
B. LANGKAH SELANJUTNYA	51
LAMPIRAN	53
<hr/>	
A. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN 2024	
B. CASCADING KINERJA	



RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebagai bagian organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas strategis berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 71 Tahun 2023 sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan penunjang urusan bidang keuangan, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan evaluasi kinerja tahun 2025, secara keseluruhan kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur sangat baik dan berhasil dimana Nilai Capaian Kinerja Organisasi (*Performance Gap*) adalah sebesar 103,81%. Data statistik per Januari sampai dengan Desember 2025 menunjukkan capaian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah PAD (yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur) telah terealisasi sebesar Rp 13.591.462.531.486 (104,58%), sehingga mampu melampaui target yang telah ditentukan. Hal ini membuktikan bahwa melalui layanan kemudahan membayar pajak akan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pembayaran Pajak Daerah.

Untuk ringkasan capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur yang dihasilkan di tahun 2025, dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Pada Indikator Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB terealisasi sebesar 0,90% dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 0,92 – 1,07% sehingga Rasio Capaian Kinerjanya (*Performance Gap*) sebesar 97,83%
2. Pada Indikator Persentase PAD Terhadap Total Pendapatan terealisasi sebesar 61,49% dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 56,00% sehingga Rasio Capaian Kinerjanya (*Performance Gap*) sebesar 109,80%;

Secara umum pencapaian Capaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur menunjukkan keberhasilan yaitu Nilai Capaian Kinerja Organisasi adalah sebesar **103,81%**.

BAB I

PENDAHULUAN






A. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur terdiri atas 1 (satu) Sekretariat, 4 (empat) Bidang, dan 35 UPT PPD yang terbagi atas Sub Unit Kerja sebagai berikut :

1. Sekretariat, terdiri atas :
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
2. Bidang Perencanaan dan Pengembangan, terdiri atas :
 - a. Subbidang Penyusunan Program dan Perencanaan Anggaran;
 - b. Subbidang Analisis dan Pelaporan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
3. Bidang Pajak Daerah, terdiri atas :
 - a. Subbidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - b. Subbidang Pajak Daerah Lainnya; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
4. Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain, terdiri atas :
 - a. Subbidang Retribusi;
 - b. Subbidang Pendapatan Lain-Lain; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
5. Bidang Pengendalian dan Pembinaan, terdiri atas :
 - a. Subbidang Pengendalian dan Pembinaan Administrasi;
 - b. Subbidang Evaluasi Kinerja;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
6. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah, terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pendataan dan Penetapan; dan
 - c. Seksi Pembayaran dan Penagihan.

Selengkapnya bagan struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur dapat dilihat dalam gambar berikut :


**Gambar 1.1 Struktur Organisasi
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur**



B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Tugas, fungsi, dan struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah kemudian diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 71 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan.

Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang Keuangan. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur diberikan kewenangan untuk melaksanakan pemungutan Pendapatan Asli



Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Timur meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain – Lain PAD yang Sah. Fungsi Pemungutan PAD tersebut dilaksanakan melalui :

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan;
5. Pelaksanaan administrasi Badan di bidang keuangan;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepada Gubernur.

Sedangkan uraian tugas dan fungsi setiap Unit Kerja di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sekretariat

Sekretariat Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat, dan protokol. Sekretariat Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan pelayanan administrasi umum dan perizinan;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- e. Pengelolaan aset dan barang milik negara/daerah;
- f. Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat, dan protokol;
- g. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran, dan perundang-undangan;
- h. Pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yustisia) di bidang kepegawaian;
- i. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas bidang;
- j. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- k. Pelaksanaan monitoring serta evaluasi organisasi dan tata laksana; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

2. Bidang Perencanaan dan Pengembangan


Bidang Perencanaan dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, pengembangan teknologi informasi pendapatan, analisis dan pelaporan data pendapatan. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan perencanaan dan pengembangan;
- b. Pelaksanaan penyusunan program dan anggaran;
- c. Pelaksanaan penyusunan dan penetapan target pendapatan daerah;
- d. Pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran;
- e. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- f. Pelaksanaan pengembangan, pemeliharaan dan pengendalian sistem informasi pendapatan;
- g. Pelaksanaan penyusunan konsep perjanjian kerja sama dan produk hukum lainnya;
- h. Pengoordinasian kebijakan perencanaan dan pengembangan dengan instansi terkait;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan dan pengembangan; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

3. Bidang Pajak Daerah


Bidang Pajak Daerah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan Menyusun kebijakan teknis pemungutan dan pelayanan pajak daerah. Bidang Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :


- a. Perumusan kebijakan teknis pemungutan pajak daerah dari pendataan, pengenaan, penetapan, pembatalan, keringanan, pengurangan, pembayaran, penagihan, insentif, pembebasan dan piutang pajak daerah;
- b. Perumusan kebijakan teknis pelayanan dan keberatan pajak daerah;
- c. Perumusan kebijakan teknis sebagai dasar penetapan pajak daerah;

- 
- d. Pelaksanaan kegiatan penghimpunan, penyusunan, pengolahan, dan penyampaian laporan data subjek dan objek pajak daerah;
 - e. Pelaksanaan penyelesaian keberatan pajak daerah dan pengaduan pelayanan;
 - f. Pengoordinasian kebijakan pajak daerah dengan instansi terkait;
 - g. Pelaksanaan penyusunan kajian pemungutan pajak daerah;
 - h. Perumusan kebijakan penghapusan piutang pajak daerah pada tahun berjalan;
 - i. Pelaksanaan sosialisasi, publikasi inovasi pelayanan publik pemungutan pajak daerah;
 - j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan pelayanan publik dan pemungutan pajak daerah; dan
 - k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

4. Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain

Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain – Lain mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menyusun kebijakan teknis pemungutan retribusi daerah, penerimaan bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak serta pendapatan lain-lain. Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan bidang retribusi daerah dan pendapatan lain-lain;
 - b. Pelaksanaan kegiatan fasilitasi, sosialisasi, monitoring, klarifikasi data penerimaan retribusi daerah, bagi hasil pajak/bukan pajak, serta pendapatan lain-lain;
 - c. Pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan rekonsiliasi penerimaan pendapatan asli daerah sektor retribusi daerah, penerimaan bagi hasil pajak/bukan pajak serta pendapatan lain-lain;
 - d. Pelaksanaan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pemungutan dari pendataan, pendaftaran, penetapan, pembayaran, penagihan dan piutang retribusi daerah;
 - e. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis terkait target dan tarif retribusi daerah;
- 

- 
- f. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pengembangan obyek retribusi daerah dan optimalisasi penerimaan retribusi daerah dan lain-lain pendapatan;
 - g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait terhadap kebijakan pendapatan lain-lain;
 - h. Pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait bagi hasil pajak/bukan pajak;
 - i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang retribusi dan pendapatan lain-lain; dan
 - j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.


5. Bidang Pengendalian dan Pembinaan

Bidang Pengendalian dan Pembinaan mempunyai tugas melakukan koordinasi dan pengendalian serta pembinaan internal yang meliputi teknis administrasi dan operasional, keuangan, barang dan pegawai. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengendalian dan Pembinaan Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan bidang pengendalian dan pembinaan;
- b. Pelaksanaan pembinaan teknis administrasi dan operasional, keuangan, barang dan pegawai;
- c. Pelaksanaan pengendalian meliputi teknis administrasi dan operasional
- d. Pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan;
- e. Pelaksanaan pengendalian administrasi keuangan, barang, pegawai, dan teknologi informasi;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan pengawas eksternal;
- g. Pelaksanaan evaluasi kinerja Badan;
- h. Penyusunan laporan hasil pengendalian dan evaluasi;
- i. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan anggaran;
- j. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pengendalian dan temuan pengawas eksternal; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

6. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah

UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana teknis Badan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang teknis



operasional pemungutan pendapatan daerah, ketatausahaan serta pelayanan masyarakat. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan teknis UPT;
- b. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional pemungutan Pendapatan Asli Daerah;
- c. Pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada Kantor Bersama Samsat;
- d. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait pada Kantor Bersama SAMSAT;
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terkait dengan pemungutan Pendapatan Asli Daerah;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan dan pelayanan masyarakat;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan UPT; dan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

C. ISU STRATEGIS

Eksistensi sebuah institusi bergantung pada sejauh mana institusi tersebut mampu merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur sebagai institusi yang mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan, isu strategis yang melingkupi adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 Isu Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			Global	Nasional	Regional	
Optimalisasi Pemungutan Pendapatan Asli Daerah	Restrukturisasi Kebijakan Perpajakan Daerah	Peningkatan Kapasitas Ekonomi Lokal	Perekonomian global masih dilanda ketidakpastian : 1. Masih berlanjutnya konflik geopolitik antara Rusia-Ukraina serta Israel dengan negara Timur Tengah; 2. Gejolak ekonomi akibat kebijakan Proteksionisme Amerika Serikat yang	Kapasitas fiskal Indonesia menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun. Rasio perpajakan Indonesia pernah mencapai 20% dari PDRB pada tahun 1980-an. Namun hingga tahun 2024, rasio perpajakan Indonesia terus menurun menjadi	Menurunnya kemampuan untuk membiayai kebutuhan pembangunan yang semakin besar dan beragam sebagai dampak Restrukturisasi Pengelolaan Pajak Daerah khususnya Opsen PKB & Opsen BBNKB sesuai amanat UU HKPD.	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penganggaran, Dan Pengelolaan Belanja
				Masih tingginya kesenjangan potensi	Perumusan Kebijakan Pengelolaan	



POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			Global	Nasional	Regional	
			menurunkan volume perdagangan dunia dan memicu terjadinya perang harga	sebesar 10,1% dari PDRB.	Pendapatan Asli Daerah pada masing - masing Kabupaten/Kota yang menyebabkan disparitas Local Taxing Power sebagai salah satu pilar penopang kesejahteraan masyarakat.	Pendapatan Daerah yang Strategis dan Berkelanjutan
				Terdapatnya Perubahan Skema Bagi Hasil Pajak Daerah menjadi Opsen Pajak sesuai Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang meningkatkan ruang partisipasi pada level Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pemungutan Opsen Pajak Daerah.		Belum meratanya tingkat penerimaan urgensitas kerja sama oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai mitra kerja yang sinergis dan berperan aktif khususnya dalam intensifikasi dan ekstensifikasi pendataan, penagihan, dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah.
						Penguatan Sinergi Pemungutan Pajak antara Provinsi dan Kabupaten/Kota

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			Global	Nasional	Regional	
			Kebijakan Decarbonization yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi sistem energi, bangunan, dan peralatan yang dapat mengurangi konsumsi energi dan emisi CO2;	Berlakunya kebijakan Insentif Perpajakan Kendaraan Listrik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD)	Meningkatnya pertumbuhan Kendaraan Bermotor Listrik di Jawa Timur khususnya roda empat sebesar 995% yang tidak berkontribusi secara proporsional terhadap penerimaan Pajak Daerah karena dikecualikan dari objek PKB dan BBNKB sesuai peraturan perundang – undangan.	Pemantauan Perkembangan Kebijakan Pemerintah Pusat khususnya terkait Pengelolaan Pendapatan Daerah
	Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif	11 Prinsip <i>Good Governance</i> yang diterapkan pada SDG 16 : 1) Keterbukaan dan Transparansi (<i>opennes and transparency</i>) 2) Bertanggung-jawab melaksanakan (<i>responsible</i>)	Ukuran perbaikan tata kelola pemerintah yang baik (<i>Good Governance</i>) yaitu melalui Indeks Reformasi Birokrasi dengan Indeks Persentase Instansi Pemerintah = Baik, cenderung meningkat pada tingkat	Konsep Reformasi Birokrasi yang akan ditekankan pada implementasi transformasi digital untuk mewujudkan Human Base Public Governance dengan mengembangkan Digital Capability, Digital Culture, Digital	Penguatan Inovasi Pelayanan Digital Pengembangan Aksesibilitas dan Inklusivitas Penyediaan Layanan Unggulan Pengembangan Kompetensi



POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			Global	Nasional	Regional	
			3) Responsif (responsive) 4) Bertanggung-gugat (accountable) 5) Adil (fair) 6) Partisipatif (participative) 7) Bebas korupsi (anti corruption) 8) Efisien dan efektif (efficient and effective) 9) Kepastian dan supremasi hukum (rule of law) 10) Pembangunan berkelanjutan (sustanaible development) 11) Inovasi dan kesediaan untuk berubah lebih baik (innovation and opennes to change)	kabupaten/kota dan provinsi.	Organization/Digital Structure, Digital Process, Infrastructure dan Digital Service.	Sumber Daya Manusia (SDM) Pengembangan Budaya Kerja Inovatif dan Kolaboratif Penguatan Sistem Pengawasan dan Akuntabilitas Internal

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			Global	Nasional	Regional	
	Terdapatnya Potential Gap Pendapatan Asli Daerah yang belum dapat dilaksanakan Pemungutannya	Peningkatan Kapasitas Ekonomi Lokal	-	-	<p>Belum optimalnya kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah yang disebabkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemetaan secara spesifik terhadap idle asset Daerah belum optimal 2. Masyarakat kurang tertarik untuk memanfaatkan fasilitas Retribusi Daerah 3. Belum tersedianya Sistem Informasi Data Obyek Retribusi Daerah yang Cepat dan Akurat. 4. Belum terbentuknya komitmen seluruh Perangkat Daerah dalam melakukan ekstensifikasi pungutan Retribusi Daerah 	Penguatan Tata Kelola Retribusi Daerah





POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			Global	Nasional	Regional	
			-	-	Belum Optimalnya Potensi Lain – Lain PAD yang Sah (LLPADS) yang disebabkan masih terdapat potensi pemungutan LLPADS yang belum dapat dilaksanakan.	Penguatan Tata Kelola LLPADS

D. CASCADING KINERJA (Keterhubungan dengan RPJMD)

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut :

Gambar 1.2 Cascading Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur





E. TINDAK LANJUT REKOMENDASI KINERJA TAHUN 2025

No	Komponen	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Perencanaan Kinerja	Lakukan reviu dan validasi antar dokumen perencanaan secara berkala untuk memastikan keselarasan, kelengkapan, akurasi, dan relevansinya. Pastikan tujuan strategis, indikator kinerja utama (IKU), dan target yang ditetapkan realistis, terukur, dan relevan dengan visi dan misi organisasi.	Dalam proses penyusunan dokumen perencanaan Badan Pendaparan Daerah Provinsi Jawa Timur, mengacu pada RPJMD dan RKPD Provinsi Jawa Timur, sehingga tujuan strategis, indikator kinerja utama (IKU), dan target yang ditetapkan telah konsisten dan memenuhi kriteria realistis, terukur, dan relevan. Disamping itu dalam proses penyusunan dokumen perencanaan juga telah dikoordinasikan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur.
2	Pengukuran Kinerja	<p>Meningkatkan kualitas monev kinerja per triwulan dengan tidak hanya fokus pada capaian target indikator dan realisasi anggaran kegiatan/sub kegiatan, tetapi juga menyajikan progres capaian IKU dan sasaran strategis beserta kendala yang dihadapi dan rekomendasi pimpinan untuk peningkatan capaian kinerja, sehingga laporan yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk pengambilan kebijakan dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan</p> <p>Mendorong setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja dengan memastikan monitoring dan evaluasi pengukuran kinerja individu berjalan secara optimal. Lakukan pertemuan dan umpan balik secara berkala, pantau kinerja secara konsisten menggunakan data berdasarkan indikator kinerja individu. Berdasarkan</p>	<p>Penyusunan monev kinerja telah dilengkapi dan dilaporkan secara berkala kepada pimpinan, beserta dengan progres capaian IKU per triwulannya, untuk mendapat petunjuk dan arahan lebih lanjut untuk peningkatan capaian kinerja.</p> <p>Monitoring kinerja individu setiap pegawai telah dilaksanakan secara berkala setiap triwulannya. Dalam momen itu pula disampaikan pula penekanan tugas dan kinerja serta peningkatan kualitas kinerja setiap pegawai, sehingga proses dalam pencapaian tujuan</p>

		<p>evaluasi yang objektif, serta lakukan pelatihan dan pengembangan berdasarkan hasil evaluasi, sambil memastikan adanya turunan aturan yang berlaku di internal Organisasi Perangkat Daerah misalnya nota dinas dan surat edaran yang didalamnya mencakup penekanan atas kedisiplinan (presensi), kesesuaian bukti kerja/evidence termasuk ketentuan pemberian reward/punishment.</p>	<p>organisasi tidak hanya tercapai, tetapi juga berkualitas.</p>
3	Pelaporan Kinerja	<p>Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan menyampaikan informasi secara komprehensif terhadap hal-hal berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Analisis secara mendalam terhadap pencapaian kinerja tujuan dengan data yang akurat, valid dan terverifikasi; Analisis efisiensi penggunaan sumber agar dilengkapi dengan formulasi perhitungan anda; Analisis secara mendalam terhadap penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi secara spesifik per pencapaian sasaran kinerja. Laporan harus mampu menginterpretasikan data secara mendalam dan menyajikan informasi kinerja yang informatif, mudah dibaca dan relevan bagi pemangku kepentingan 	<ol style="list-style-type: none"> Laporan kinerja pada Bab 3 Akuntabilitas Kinerja terkait capaian kinerja telah disesuaikan dengan menyajikan hasil analisis secara komprehensif Analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 (halaman 31) telah mencantumkan formulasi tingkat efisiensi penggunaan sumber daya, yaitu persentase capaian kinerja (%) dikurangi persentase realisasi anggaran (%); Realisasi indikator kinerja telah dianalisis dan dilengkapi dengan bukti pendukung berupa faktor keberhasilan dari ketercapaian kinerja serta dilengkapi juga dengan tindaklanjut/upaya perbaikan kedepan.
		<p>Mengoptimalkan pemanfaatan atas laporan kinerja dengan melakukan penyesuaian aktivitas yang konkrit pada rencana aksi sehingga dapat mendorong adanya penyesuaian terhadap budaya kinerja organisasi. Selain itu agar dipastikan informasi dalam laporan kinerja tersampaikan</p>	<p>Langkah pengunggahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di website Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) https://bapenda.jatimprov.go.id/ adalah langkah strategis untuk menciptakan transparansi dan</p>

		<p>dan menjadi kepedulian seluruh pegawai</p>	<p>akuntabilitas. Dengan aksesibilitas yang terbuka bagi seluruh pegawai, diharapkan terwujud peningkatan kepedulian terhadap capaian kinerja organisasi.</p>
		<p>Menyusun mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan sehingga dapat meningkatkan kualitas analisis data dan akurasi penyampaian informasi dalam laporan kinerja</p>	<p>Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur telah menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk menyusun mekanisme pengumpulan data kinerja yang terstruktur. SOP ini disusun untuk memastikan data yang dikumpulkan dapat diandalkan, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas analisis dan akurasi informasi dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).</p>
4	<p>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</p>	<p>Melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal kepada seluruh unit kerja dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 88 Tahun 2021 yang selanjutnya hasil evaluasi dituangkan dalam LHE yang memuat temuan dan rekomendasi perbaikan yang spesifik, terukur dan relevan. Selain itu perlu dipastikan bahwa hasil evaluasi disosialisasikan dan diimplementasikan dalam rencana aksi perbaikan kinerja. Dengan peningkatan kualitas evaluasi dan implementasi yang efektif, diharapkan capaian kinerja organisasi dapat ditingkatkan secara signifikan di tahun berikutnya.</p>	<p>Evaluasi kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Timur yang dilaksanakan setiap semester (semesteran) bertujuan untuk memastikan efektivitas pemungutan pajak daerah, meningkatkan akuntabilitas, serta menjamin pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selanjutnya hasil evaluasi dituangkan dalam nota dinas hasil rapat evaluasi kinerja</p>

BAB II

PERENCANAAN KINERJA




A. RINGKASAN RENCANA STRATEGIS

Renstra Bapenda Jatim Tahun 2025 – 2029 dilaksanakan sesuai amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029. Renstra disusun secara simultan dan terkoordinasi dengan proses penyusunan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2029 yang memuat Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2025 – 2030 yang telah disusun berdasarkan hasil penyelarasan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 – 2029. Penyelarasan Renstra Bapenda Jatim dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2029 meliputi cascading outcomes hingga outputs, penetapan Indikator dan Target Tujuan, Sasaran, Program hingga Subkegiatan, Program Prioritas Daerah, serta Indikator Kinerja Daerah yang dipertanggungjawabkan kepada Bapenda Jatim sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

**Gambar 2.1 Rencana Strategis (Renstra) 2025 – 2030
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur**





Tujuan adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan Perangkat Daerah berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran RPJMD. Sementara Sasaran adalah rangkaian kinerja yang berupa hasil penelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD. Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan pada RPJMD. Dengan memperhatikan Sasaran Misi ke - 7 RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2029 yaitu Jatim Berkah Amanah, Tujuan dan Sasaran Renstra Bapenda Jatim Tahun 2025 – 2029 ditetapkan berdasarkan tugas dan fungsi Bapenda Jatim sebagai Perangkat Daerah yang memiliki fungsi penunjang pemerintahan di bidang Keuangan dengan memperhatikan perannya dalam menjaga pemungutan Pendapatan Asli Daerah.

Dengan demikian, demi mencapai Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Melayani dan Berintegritas, Bapenda Jatim berupaya mendukung Meningkatnya **Local Taxing Power** menuju Kemandirian Fiskal Daerah yang Berkelanjutan. Tujuan ini selaras dengan Sasaran Misi RPJMD ke – 7 tersebut dan diukur melalui salah satu Indikator Utama Pembangunan (IUP) yaitu Rasio Pajak terhadap PDRB (%). Untuk mewujudkan Tujuan Bapenda Jatim, Sasaran ditetapkan yaitu Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah yang diukur berdasarkan Persentase PAD terhadap Total Pendapatan. Indikator ini selain merupakan IKU Bapenda Jatim, juga ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Daerah di bidang Keuangan pada RPJMD Tahun 2025 – 2029. Dengan demikian, Tujuan dan Sasaran Bapenda Jatim pada Renstra Tahun 2025 – 2029 disajikan menurut Tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran

No	NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline 2024	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Tahun						Kondisi Akhir	Ket
						2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Melayani dan Berintegritas	Meningkatnya Local Taxing Power menuju		Rasio Pajak terhadap PDRB (%)	1,02%	0,92 – 1,07%	0,93 – 1,08%	0,93 – 1,09%	0,94 – 1,10%	0,94 – 1,11%	0,95 – 1,12%	0,94 – 1,11%	IUP, IKD, IKU
		Kemandirian Fiskal Daerah yang Berkelanjutan	Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Total Pendapatan	66,11%	56,00%	56,05%	56,10%	56,15%	56,20%	56,25%	56,20%	IKD, IKU


Penetapan tujuan Bapenda Jatim Meningkatkan Local Taxing Power menuju Kemandirian Fiskal Daerah yang Berkelanjutan linear dengan sasaran RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2029. Penetapan sasaran Bapenda Jatim Meningkatkan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah merupakan Langkah strategis yang akan dilakukan Bapenda Jatim dalam mewujudkan Tujuan, yang dimaknai bahwa meningkatnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah merupakan salah satu indikator penting dalam meningkatkan kemandirian fiskal dan mengurangi ketergantungan daerah terhadap transfer dari Pemerintah.

B. RINGKASAN RENCANA KERJA

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Bapenda Jatim Tahun 2025 merupakan bagian dalam satu kesatuan siklus perencanaan Pembangunan daerah yang disusun dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Perubahan Renja Bapenda Jatim Tahun 2025 disusun sesuai amanat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan RKPD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Periode Tahun 2025 – 2030.

Gambar 2.2 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025






Perubahan Renja Bapenda Jatim Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun berjalan sesuai dengan perkembangan keadaan, yang meliputi :

- a. Penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah sesuai Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Periode Tahun 2025 – 2030;
- b. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan Renja tahun berkenaan; dan
- c. Keadaan yang menyebabkan potensi sisa saldo anggaran belanja tahun berjalan dapat dioptimalisasi untuk mendukung ketercapaian target pembangunan.

Dalam pelaksanaannya, diharapkan Perubahan Renja Bapenda Jatim Tahun 2025 menjadi dasar yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan khususnya dalam penyusunan Perubahan KUA - PPAS Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD).

Selanjutnya tujuan pada Rencana Kerja Bapenda Jatim 2025 disusun selaras dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Timur 2025 – 2026 dan Rencana Strategis Bapenda Jatim Tahun 2025 – 2026, yakni "Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah". Keberhasilan tujuan ini diukur melalui Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan yang mencerminkan upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mengoptimalkan kontribusi penerimaan dari potensi daerah guna meningkatkan kemandirian fiskal dan mengurangi ketergantungan terhadap pendapatan transfer.

Dengan terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025 – 2030, Bapenda Jatim telah merumuskan Rencana Strategis (Renstra) 2025 - 2029 yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur 2025 – 2029 untuk memastikan pembangunan yang Jawa Timur yang terintegrasi dan berkelanjutan. Renstra Bapenda Jatim mendukung Bhakti ke - 7 "Nawa Bhakti Satya" Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2030 yaitu Jatim Berkah Amanah dengan Misi yaitu : Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif. Selaras dengan Misi tersebut, Bapenda



Jatim mendukung konsep peran strategis Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara khususnya pada Aspek Daya Saing melalui Tujuan yaitu: "Meningkatnya Local Taxing Power menuju Kemandirian Fiskal Daerah yang Berkelanjutan." Indikator keberhasilan Tujuan diukur melalui Rasio Pajak Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Rasio ini mencerminkan optimalisasi kemampuan daerah dalam mengumpulkan pajak seiring dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur.

Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Realisasi Tahun 2024	TARGET		Keterangan
			RENJA 2025	RENJA PERUBAHAN 2025	
Meningkatnya <i>Local Taxing Power</i> Menuju Kemandirian Fiskal Daerah yang Berkelanjutan	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	1,02%	-	0,92 – 1,07%	Indikator Tujuan pada Rentsra 2025 - 2029
Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah	Persentase PAD Terhadap Total Pendapatan	66,09%	58,50%	56,00%	Indikator Tujuan pada Renstra 2025 – 2026 dan menjadi Indikator Sasaran Renstra 2025 - 2029
Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah	Persentase Kenaikan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan lain-lain PAD yang sah	4,11%	1,00%	0,50%	Indikator Sasaran Renstra 2025 – 2026 dan tidak digunakan lagi Menyesuaikan Renstra 2025 – 2029



C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Penetapan kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*). Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Pada tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur telah membuat perjanjian kinerja atau kontrak kerja dengan Gubernur Jawa Timur dalam pencapaian kinerja mulai dari proses perencanaan sampai dengan pengukuran kinerja yang dalam hal ini berupa indikator kinerja dari masing-masing sasaran strategis yang sudah ditetapkan sehingga dijadikan acuan untuk mengukur kinerja yang telah ditetapkan dan melaporkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 (Murni dan Perubahan) dapat dilihat dalam tabel dan lampiran sebagai berikut :

**Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2025**

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target	Perspektif
1	Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah	Persentase Kenaikan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan lain-lain PAD yang sah	1%	Penerima Layanan


Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut :

Program		Anggaran	Keterangan
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 650.030.571.138	APBD
2	Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 1.381.387.400	APBD
3	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 19.467.180.272	APBD
Jumlah		Rp 670.879.138.810	APBD

Selanjutnya pada tahun 2025, Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur melaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Perubahan dilakukan karena ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2025**

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target	Perspektif
1	Meningkatnya <i>Local Taxing Power</i> Menuju Kemandirian Fiskal Daerah yang Berkelanjutan	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	0,92 – 1,07%	Penerima Layanan



No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target	Perspektif
2	Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah	Persentase PAD Terhadap Total Pendapatan	56,00%	Penerima Layanan

Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut :

Program		Anggaran	Keterangan
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 645.736.904.067	P-APBD
2	Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 695.366.150	P-APBD
3	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 35.649.445.526	P-APBD
Jumlah		Rp 682.081.715.743	P-APBD

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

3.1 Pengukuran Kinerja

Dalam rangka peningkatan kinerja dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, diperlukan adanya Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan dari instansi pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2025 didapatkan dengan membandingkan antara realisasi dengan target sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2025 dalam Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur dengan Gubernur Jawa Timur. Secara keseluruhan, capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 dengan 2 (dua) sasaran dan 2 (dua) indikator kinerja, seperti yang dijabarkan pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya <i>Local Taxing Power</i> Menuju Kemandirian Fiskal Daerah yang Berkelanjutan	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	0,92% – 1,07%	0,90%	97,83%
Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah	Persentase PAD Terhadap Total Pendapatan	56,00%	61,49%	109,80%
Rata-rata Capaian				103,81%

Keterangan : Data sementara (unaudited)


Berdasarkan tabel 3.1 di atas, rata-rata capaian indikator kinerja sebesar **103,81%**. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur telah tercapai dengan Sangat Baik.

3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Lalu

Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur mengulas secara ringkas capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur periode sebelumnya (2019 – 2024), berikut capaian Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya :

Tabel 3.2 Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Lalu

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase Kenaikan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-Lain PAD yang Sah	2,11%	4,02%	190,52%	-	-	-
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai rata-rata SKM	87,99	91,24	103,69%	-	-	-
		Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	88,20%	88,94%	100,84%	-	-	-
		Persentase Wajib Pajak Pengguna Layanan Samsat Unggulan	51,62%	59,96%	116,16%	-	-	-
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,25	92,38	115,12%	-	-	-



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
4	Meningkatnya <i>Local Taxing Power</i> Menuju Kemandirian Fiskal Daerah yang Berkelanjutan	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	-	-	-	0,92% – 1,07%	0,89%	96,74%
5	Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah	Persentase PAD Terhadap Total Pendapatan	-	-	-	56,00%	61,49%	109,80%

3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Demi Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Melayani dan Berintegritas, Bapenda Jatim berupaya mendukung Meningkatnya Local Taxing Power menuju Kemandirian Fiskal Daerah yang Berkelanjutan. Tujuan ini selaras dengan Sasaran Misi RPJMD ke – 7 tersebut dan diukur melalui salah satu Indikator Utama Pembangunan (IUP) yaitu Rasio Pajak terhadap PDRB (%).

Untuk mewujudkan Tujuan Bapenda Jatim, Sasaran ditetapkan yaitu Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah yang diukur berdasarkan Persentase PAD terhadap Total Pendapatan. Indikator ini selain merupakan IKU Bapenda Jatim, juga ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Daerah di bidang Keuangan pada RPJMD Tahun 2025 – 2029. Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.3 Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra 2025 - 2030						Realisasi	Rasio Kinerja
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2025
1	Meningkatnya Local Taxing Power menuju Kemandirian Fiskal Daerah yang Berkelanjutan	Rasio Pajak terhadap PDRB (%)	0,92 – 1,07%	0,93 – 1,08%	0,93 – 1,09%	0,94 – 1,10%	0,94 – 1,11%	0,95 – 1,12%	0,90%	97,83%
2	Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Total Pendapatan	56,00%	56,05%	56,10%	56,15%	56,20%	56,25%	61,49%	109,80%

3.4 Analisis Capaian Kinerja

Adapun analisis capaian kinerja per sasaran strategis dan indikator kinerja diuraikan sebagai berikut :

- ✓ **Sasaran Strategis : Meningkatnya Local Taxing Power menuju Kemandirian Fiskal Daerah yang Berkelanjutan**

IKU : Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (*Local Tax Ratio*)

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PDRB suatu daerah. Rasio ini juga mencerminkan optimalisasi kemampuan daerah dalam mengumpulkan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) secara mandatory ditetapkan sebagai salah satu Indikator Utama Pembangunan (IUP) pada RPJMN Tahun 2025 – 2029 dan diturunkan sebagai Indikator Kinerja Daerah (IKD) dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2029. Indikator ini dipertanggungjawabkan kepada Bapenda Jatim sebagai Perangkat Daerah yang memiliki fungsi penunjang urusan pemerintah di bidang keuangan, khususnya pengelolaan Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan data sampai dengan tanggal 28 Januari 2026 capaian realisasi kinerja pada yaitu :

Dengan formulasi penghitungan :

$$Ln = \frac{\text{Total Realisasi Pajak Daerah Secara Regional/Provinsi (Pn)}}{\text{PDRB Provinsi (PDRBn)}} \times 100\%$$

Pn : Total Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota di Tahun n

PDRB : Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Tahun n

Ln : Loka Tax Ratio Tahun n

$$Ln = \frac{22,87 M}{2535,99 M} \times 100\% = 0,90\%$$

Sehingga capaian realisasi indikator Kinerja Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB pada tahun 2025 yaitu 0,90% atau 97,83% dari target sebesar 0,92 – 1,07%

✓ **Sasaran Strategis : Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah**

IKU : Persentase PAD terhadap Total Pendapatan

Persentase PAD terhadap Total Pendapatan merupakan salah satu Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Keuangan yang diukur dengan memperhitungkan Total Realisasi Penerimaan PAD dibagi Total Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah. Target Indikator Sasaran Persentase PAD terhadap Total Pendapatan, ditetapkan melalui dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026 adalah sebesar 56,00%

Berdasarkan data sementara (unaudited), capaian realisasi kinerja pada akhir tahun 2025 yaitu :

Dengan formulasi penghitungan :

$$\text{Persentase PAD terhadap Total Pendapatan} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase PAD terhadap Total Pendapatan} = \frac{18.276.887.746.011,75}{29.721.174.859.911,90} \times 100\% = 61,49\%$$

Sehingga capaian realisasi indikator Kinerja Persentase PAD terhadap Total Pendapatan Daerah pada tahun 2025 yaitu 61,49% atau 109,80% dari target sebesar 56,00%.

3.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berikut ini bisa digambarkan belanja program yang mendukung Indikator Sasaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 :

Tabel 3.4 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Program	Target	Realisasi	% Realisasi	Selisih Anggaran	% Efisiensi
1.	Pengelolaan Pendapatan Daerah	35.649.445.526	34.134.346.471	95,75%	1.515.099.055	4,25%
2.	Pengelolaan Keuangan Daerah	695.366.150	643.533.500	92,55%	51.832.650	7,45%
3.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	645.736.904.067	592.061.308.491	91,69%	53.675.595.576	4,25%
Total		682.081.715.743	626.839.188.462	91,90%	55.242.527.281	8,10%

Memperhatikan tabel hasil efisiensi diatas, bahwa seluruh program tersebut ditujukan untuk mendukung tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2025 - 2029. Adapun alokasi anggaran yang secara langsung ditujukan untuk mendorong pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 682.081.715.743 terserap sebesar Rp 626.839.188.462 atau 91,90%.

Sedangkan capaian realisasi indikator Kinerja Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB pada tahun 2025 yaitu 0,90% atau 96,74% dari target sebesar 0,92 – 1,07%, kemudian untuk capaian kinerja indikator Persentase PAD terhadap Total Pendapatan Daerah pada tahun 2025 yaitu 61,49% atau 109,80% dari target sebesar 56,00%, sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya telah dilaksanakan secara efisien. Efisiensi tersebut dapat dilihat dari sumber daya yang tersedia mampu menghasilkan output optimal tanpa memerlukan penyerapan anggaran secara penuh, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar 8,10%.

Keberhasilan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu :

1. Penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhan sehingga identifikasi target dan tujuan yang jelas dalam penggunaan anggaran;
2. Ketepatan pelaksanaan kegiatan yang mengacu kepada dokumen perencanaan;
3. Terdapat konsistensi dalam implementasi program kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;

4. Adanya komitmen yang kuat dari pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan dalam merealisasikan setiap tahapan pelaksanaan DPA, yaitu dengan memerintahkan kepada seluruh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk segera mem-breakdown DPA dan menyusun *time schedule* pelaksanaan kegiatan serta segera melaksanakan kegiatan secara konsisten sesuai dengan AKB (Anggaran Kas Belanja) sebagaimana yang telah ditetapkan untuk masing masing triwulan;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Langkah-langkah percepatan sebagaimana dimaksud harus tetap dilaksanakan secara tertib dan memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran, serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.

3.6 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja


Analisis program/kegiatan Bapenda Provinsi berfokus pada efektivitas peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), utamanya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan BBNKB. Keberhasilan didukung oleh digitalisasi layanan, pemutakhiran data objek pajak, dan intensifikasi penagihan. Berikut adalah realisasi kinerja penerimaan PAD dan rincian analisis program, kegiatan yang menunjang capaian kinerja :

Tabel 3.5 Realisasi Kinerja Penerimaan PAD

Jenis Pungutan	Target 2025	Realisasi	%
PKB	4.600.841.000.000	4.875.783.665.560	105,98
BBNKB	1.900.000.000.000	2.012.280.481.000	105,91
PBBKB	3.200.000.000.000	3.309.219.477.481	103,41
PAP	38.150.000.000	49.439.281.937	129,59
Pajak Rokok	3.171.189.937.407	3.263.548.183.810	102,91
RJU	3.800.000.000	4.406.508.900	115,96
Penerimaan Lain-lain	17.285.000.000	21.696.215.475	125,52
Opsen MBLB	65.000.000.000	55.080.737.673	84,74
Pendapatan Denda	-	7.979.650	-
Jumlah	12.996.265.937.407	13.591.462.531.486	104,58

a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

TAHUN	PKB				
	2021	2022	2023	2024	2025
JUMLAH	6.874.180.353.260	7.621.089.134.945	7.156.951.984.847	8.262.123.514.153	4.875.783.665.560



Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Provinsi Jawa Timur mencapai sebesar Rp4.875.783.665.560 dari target sebesar Rp4.600.841.000.000, atau tercapai 105,98 persen. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp8.262.123.514.153, penerimaan PKB mengalami penurunan sebesar 40,99 persen. Seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), terjadi perubahan fundamental dalam kebijakan pengelolaan keuangan daerah, khususnya terkait mekanisme pembagian kewenangan penerimaan Pajak Daerah antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Restrukturisasi Pajak Daerah yang mulai efektif pada 5 Januari 2025 mencakup penerapan skema Opsen Pajak Daerah yang pada prinsipnya menggantikan mekanisme Bagi Hasil Pajak atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) oleh Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. UU HKPD menetapkan tarif Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebesar 66% dari PKB dan BBNKB Terutang dan disetorkan secara langsung sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota. Perubahan mekanisme pemungutan dan distribusi penerimaan Pajak Daerah ini berimplikasi pada berkurangnya basis penerimaan Pajak Daerah Provinsi, yang selama ini merupakan kontributor dominan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur dengan porsi mencapai sekitar 81,4%. Kondisi ini berdampak pada penurunan Persentase PAD terhadap Total Pendapatan Daerah


Provinsi Jawa Timur, khususnya pada Tahun Anggaran 2025 sebagai tahun awal implementasi UU HKPD, menjadi sebesar 58,92%.

Capaian realisasi PKB pada tahun 2025 tidak terlepas dari upaya optimalisasi layanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui digitalisasi dan perluasan kanal pembayaran, pengembangan titik layanan pembayaran yang lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sosialisasi layanan melalui berbagai media, penagihan aktif terhadap Wajib Pajak yang telah melewati jatuh tempo pembayaran, sinergitas pemungutan Pajak Daerah bersama dengan Mitra dan Pemerintah Kabupaten/Kota, penerapan kebijakan keringanan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB, serta pemberian insentif Pajak Daerah yang mampu menjaga tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Di sisi lain, penerimaan PKB masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain perlambatan daya beli masyarakat sebagai dampak dari kebijakan efisiensi belanja pemerintah yang menurunkan aktivitas ekonomi dan permintaan barang dan jasa, ketegangan perdagangan dan fragmentasi geoekonomi global, terjadinya demonstrasi besar sepanjang tahun 2025 yang berpotensi memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta penurunan penjualan kendaraan bermotor baru yang cukup signifikan sehingga memperlambat pertumbuhan objek pajak kendaraan bermotor.

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

TAHUN	BBNKB				
	2021	2022	2023	2024	2025
JUMLAH	3.807.178.988.962	3.975.651.734.300	4.166.317.985.200	4.340.905.816.750	2.012.280.481.000



Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tercatat sebesar Rp2.012.280.481.000, melampaui target sebesar Rp1.900.000.000.000, atau tercapai


105,91 persen. Penurunan penerimaan BBNKB terutama disebabkan oleh penyesuaian seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), terjadi perubahan fundamental dalam kebijakan pengelolaan keuangan daerah, khususnya terkait mekanisme pembagian kewenangan penerimaan Pajak Daerah antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Restrukturisasi Pajak Daerah yang mulai efektif pada 5 Januari 2025 mencakup penerapan skema Opsen Pajak Daerah yang menggantikan mekanisme Bagi Hasil Pajak atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) oleh Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. UU HKPD menetapkan tarif Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebesar 66% dari PKB dan BBNKB Terutang dan disetorkan secara langsung sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota. Perubahan mekanisme pemungutan dan distribusi penerimaan Pajak Daerah ini berimplikasi pada berkurangnya basis penerimaan Pajak Daerah Provinsi, yang selama ini merupakan kontributor dominan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur dengan porsi mencapai sekitar 81,4%. Kondisi ini berdampak pada penurunan Persentase PAD terhadap Total Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, khususnya pada Tahun Anggaran 2025 sebagai tahun awal implementasi UU HKPD.

Realisasi penerimaan BBNKB tahun 2025 didukung oleh masih terjaganya minat masyarakat terhadap pembelian kendaraan bermotor baru, yang ditopang oleh stabilnya pasokan kendaraan dari produsen dan dealer. Selain itu, kebijakan promosi penjualan dari industri otomotif turut mendorong peningkatan transaksi kendaraan bermotor baru.

Adapun faktor penghambat yang masih dihadapi antara lain fluktuasi suku bunga pembiayaan kendaraan bermotor sehingga membuat masyarakat dalam mengambil kredit, pelemahan daya beli masyarakat yang dipengaruhi oleh situasi perekonomian belum stabil mendorong masyarakat untuk memprioritaskan pemenuhan kebutuhan primer, serta peralihan selera konsumsi oleh masyarakat pada kendaraan bekas yang relatif lebih terjangkau.

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)


TAHUN	PBBKB				
	2021	2022	2023	2024	2025
JUMLAH	2.234.281.102.321	2.760.340.355.239	3.277.868.114.688	3.336.604.471.482	3.309.219.477.481



Realisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) mencapai sebesar Rp3.309.219.477.481, melebihi target sebesar Rp3.200.000.000.000, atau tercapai 103,41 persen. Capaian ini didorong oleh meningkatnya mobilitas masyarakat dan aktivitas logistik seiring dengan aktivitas kegiatan ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, stabilnya distribusi dan konsumsi bahan bakar turut menjadi faktor pendukung utama penerimaan PBBKB. Namun demikian, penerimaan PBBKB masih menghadapi tantangan berupa kebijakan harga BBM nasional yang dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, pembatasan kuota impor bahan bakar bagi penyedia bahan bakar swasta, serta potensi pergeseran konsumsi energi ke sumber energi alternatif.

d. Pajak Air Permukaan (PAP)


TAHUN	PAP				
	2021	2022	2023	2024	2025
JUMLAH	38.407.785.233	45.051.019.757	43.866.806.095	42.245.720.243	49.439.281.937



Realisasi Pajak Air Permukaan tercatat sebesar Rp49.439.281.937, melampaui target sebesar Rp38.150.000.000, atau tercapai 129,59 persen. Pencapaian ini didukung oleh optimalisasi pendataan dan pengawasan terhadap wajib pajak pengguna air permukaan, khususnya dari sektor industri dan pembangkit energi. Selain itu, perbaikan administrasi dan penegakan kepatuhan wajib pajak turut berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan Pajak Air Permukaan. Adapun kendala yang dihadapi yaitu keterbatasan kapasitas pemanfaatan air permukaan yang sangat bergantung pada kondisi hidrologi.

e. Pajak Rokok

TAHUN	Pajak Rokok				
	2021	2022	2023	2024	2025
JUMLAH	2.446.816.171.695	3.171.189.775.570	3.091.305.646.094	3.121.026.018.006	3.263.548.183.810




Realisasi Pajak Rokok mencapai sebesar Rp3.263.548.183.810, melampaui target sebesar Rp3.171.189.937.407, atau tercapai 102,91 persen. Capaian tersebut dipengaruhi oleh realisasi penyaluran Pajak Rokok dari pemerintah pusat serta masih terjaganya tingkat konsumsi rokok yang relatif stabil.

Di sisi lain, kebijakan pengendalian konsumsi rokok melalui kenaikan tarif cukai hasil tembakau dan kampanye kesehatan berpotensi menahan laju pertumbuhan penerimaan Pajak Rokok pada periode selanjutnya.

f. Opsi MBLB

Seiring dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Opsi



MBLB merupakan bagian dari Pajak Provinsi. Tahun 2025 merupakan tahun pertama Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur mencatat realisasi Opsen MBLB. Realisasi Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) tercatat sebesar Rp55.080.737.672, belum mencapai target yang ditetapkan sebesar Rp65.000.000.000, atau tercapai 84,74 persen. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh aktivitas penambangan dan konstruksi di beberapa wilayah, serta penyesuaian pelaku usaha terhadap penerapan kebijakan baru Opsen Pajak Daerah. Selain itu, faktor perizinan dan pengawasan usaha pertambangan turut memengaruhi optimalisasi penerimaan Opsen Pajak MBLB. Ke depan, penguatan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota serta peningkatan kualitas dan validasi basis data objek pajak menjadi kunci dalam mendorong peningkatan realisasi Opsen Pajak MBLB.

B. REALISASI ANGGARAN

Pada Tahun Anggaran 2025, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur sebagai Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang memiliki tugas dan fungsi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan, dilaksanakan melalui 3 (tiga) program, yaitu:

1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pemungutan Pajak Daerah, yang bertujuan untuk mewujudkan output kinerja yang ditetapkan, pada program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 35.649.445.526 dan telah terealisasi sebesar Rp 34.134.346.471 atau mencapai 95,75%.

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pemungutan Retribusi Daerah, yang bertujuan untuk mewujudkan output kinerja yang ditetapkan, program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 695.366.150 dan telah terealisasi sebesar Rp 643.533.500 atau mencapai 92,55%.

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pendukung pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, melalui belanja yang bersifat rutin dan operasional,


program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 645.736.904.067 dan telah terealisasi sebesar Rp 592.061.308.491 atau mencapai 91,69%.

C. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

3.7 Inovasi

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur mencatatkan prestasi dengan meraih Top 45 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KOVABLIK) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 pada kategori Transformasi Digital Pelayanan Publik, melalui inovasi SIMASWANGI (Saluran Informasi Samsat Masyarakat Banyuwangi). Penghargaan tersebut diserahkan dalam rangkaian Pameran Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur pada 12 Desember 2025.

Aplikasi berbasis Android dan WhatsApp ini mempermudah masyarakat, khususnya Banyuwangi dalam mengakses layanan Samsat, seperti cek pajak, informasi nilai jual kendaraan, pembayaran online, pendaftaran mandiri, serta saluran pengaduan. Capaian ini menjadi motivasi bagi Bapenda Jatim untuk terus mendorong pengembangan layanan publik yang lebih sederhana, cepat, dan adaptif, sesuai kebutuhan masyarakat Jawa Timur.



3.8 Penghargaan Tahun 2025

2025

**BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR**

DYANDRA CONVENT CENTER SURABAYA
11 DESEMBER 2025

Alhamdulillah

**BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR**

MERAIH

3 PENGHARGAAN

DALAM AJANG

**PENGANUGERAHAN PELAYANAN PUBLIK, AKUNTABILITAS KINERJA,
ZONA INTEGRITAS DAN BUDAYA KERJA 2025**

PREDIKAT AA	PREDIKAT A (PRIMA)	SANGAT PAHAM
Atas komitmen dan kesungguhan dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Dalam Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PKEPP) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025	Atas Komitmennya dalam Melakukan Internalisasi core values ASN BerAKHLAK
		

Dr. Bobby Soemiarsono, S.H., M.Si

 bapenda.jatimprov.go.id  [bapendajatim](https://www.instagram.com/bapendajatim)  [bapenda.jatim](https://www.youtube.com/bapenda.jatim)

**Top 45 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KOVABLIK)
Provinsi Jawa Timur Tahun 2025
pada kategori Transformasi Digital Pelayanan Publik
melalui inovasi SIMASWANGI
(Saluran Informasi Samsat Masyarakat Banyuwangi)**



BAB IV

PENUTUP





A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur kepada publik dalam pencapaian visi, misi, dan sasaran strategis, yang dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur 2025 – 2030 dan pelaksanaan tugas Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2025 diselenggarakan dalam 2 (dua) Sasaran Strategis dan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Sedangkan hasil Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pada **Sasaran Strategis** Meningkatnya *Local Taxing Power* Menuju Kemandirian Fiskal Daerah yang Berkelanjutan dengan **Indikator** Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB terealisasi sebesar 0,90% dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 0,92 – 1,07% sehingga Rasio Capaian Kinerjanya (*Performance Gap*) sebesar 97,83%
2. Pada **Sasaran Strategis** Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah dengan **Indikator** Persentase PAD Terhadap Total Pendapatan terealisasi sebesar 61,49% dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 56,00% sehingga Rasio Capaian Kinerjanya (*Performance Gap*) sebesar 109,80%;


Selanjutnya Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 sebagai salah satu penyangga pembiayaan utama pembangunan di Jawa Timur telah berusaha dengan berbagai upaya agar terwujud peningkatan pembangunan secara berkesinambungan, dalam rangka mewujudkan Reformasi Birokrasi walaupun belum seluruh upaya tersebut mencapai hasil sesuai dengan harapan, namun setidaknya berbagai ikhtiar tersebut telah berjalan pada jalur yang benar.

Dalam mewujudkan reformasi birokrasi, telah dilakukan langkah - langkah melalui penyusunan kelembagaan yang efektif, ketatalaksanaan yang efisien, ketersediaan SDM aparatur yang professional, peningkatan akuntabilitas, penerapan sistem pengawasan yang integral, pengendalian internal, penerapan budaya kerja, yang pada akhirnya akan mampu mewujudkan pelayanan publik sesuai harapan masyarakat.

B. LANGKAH SELANJUTNYA

Langkah-langkah ke depan yang perlu dilakukan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur dalam upaya mendorong peningkatan kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, antara lain :

1. Transformasi Digital dan Modernisasi Layanan (iT Minded)
 - Pengembangan Inovasi Samsat 4.0 : Melanjutkan dan meningkatkan inovasi untuk mempermudah wajib pajak.
 - Optimalisasi Monipad : Memaksimalkan penggunaan Monitoring Pendapatan Asli Daerah (Monipad) untuk memantau realisasi pajak secara real-time.
 - Digitalisasi Berbasis Mobile : Memperluas aksesibilitas layanan pajak melalui aplikasi mobile untuk meningkatkan kepatuhan sukarela.
2. Sinergi dan Kolaborasi Pemungutan Pajak (Opsen Pajak)
 - Implementasi UU HKPD : Memperkuat kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam pemungutan pajak daerah dan opsen pajak (berlaku per 1 Januari 2025) guna memastikan sinergi, transparansi, dan efisiensi.
 - Monitoring Sinergitas : Melakukan monitoring berkala atas kerja sama pemungutan pajak dengan pemkab/pemkot untuk mengatasi hambatan di lapangan.
3. Pemutakhiran Data dan Perluasan Potensi PAD
 - Validasi Data Objek Pajak : Melakukan pemutakhiran data objek pajak kendaraan bermotor secara berkala untuk meningkatkan akurasi data wajib pajak.
 - Kebijakan Pro-Masyarakat : Menerapkan kebijakan keringanan atau pembebasan pajak (pemutihan) secara selektif dan terukur untuk menjaga kepatuhan wajib pajak di tengah tantangan ekonomi melalui Program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) yang digagas oleh Gubernur Jawa Timur.
4. Peningkatan Profesionalisme dan Kinerja ASN
 - Penguatan Kompetensi ASN : Meningkatkan profesionalisme, integritas, dan kemampuan adaptasi ASN Bapenda terhadap teknologi informasi (iT Minded).
 - Peningkatan Kinerja Berbasis SAKIP : Memastikan konsistensi perencanaan dan penganggaran terhadap pencapaian target kinerja.



Dengan langkah-langkah ini, Bapenda Jatim diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara optimal tanpa memberatkan masyarakat, sejalan dengan peningkatan kualitas layanan publik yang cepat, mudah, dan pasti.

Demikian Rencana Tindak Lanjut yang akan dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur tahun mendatang berdasarkan hasil evaluasi kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja ini. Akhir kata Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 diharapkan dapat menyajikan informasi kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur secara memadai kepada publik, baik dalam aspek format penyajian maupun aspek akuntabilitasnya.

LAMPIRAN



A. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 (PERUBAHAN) BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. BOBBY SOEMIARSONO, SH., M.Si

Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Jabatan : Gubernur Jawa Timur

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya, 24 Oktober 2025



Pihak Kedua,
GUBERNUR JAWA TIMUR

[Signature]
KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Pihak Pertama,
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

[Signature]
Dr. BOBBY SOEMIARSONO, SH., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP 196610311990111001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 (PERUBAHAN)
BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Perspektif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya <i>Local Taxing Power</i> menuju Kemandirian Fiskal Daerah yang Berkelanjutan	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	0,92 - 1,07 %	Penerima Layanan
2.	Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Total Pendapatan	56,00 %	Penerima Layanan

Program		Anggaran	Ket.
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp	645.736.904.067	P-APBD
2. Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp	695.366.150	P-APBD
3. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp	35.649.445.526	P-APBD
Jumlah	Rp	682.081.715.743	P-APBD

Surabaya, 24 Oktober 2025

Pihak Kedua,
GUBERNUR JAWA TIMUR



KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Pihak Pertama,
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

Dr. BOBBY SOEMIARSONO, SH., M.Si
 Pembina Utama/Madya
 NIP 196610311990111001

B. CASCADING KINERJA

RPJMD JATIM
2025-2029



VISI :

Bersama Jawa Timur Maju yang Adil, Makmur, Unggul, dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045

MISI:

Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif.

TUJUAN :


Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Melayani dan Berintegritas


SASARAN :

Meningkatnya local Taxing Power melalui Kemandirian Fiskal Daerah yang Berkelanjutan

INDIKATOR SASARAN :


Rasio pajak Daerah terhadap PDRB





C. POHON KINERJA

POHON KINERJA TAHUN 2025-2029 BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR



KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

BOBBY SOEMARSONO, SH., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19661031199011 1 001